



KASUS "DAYCARE" LITTLE ARESHA

Kerakusan Pengelola Memicu Kekerasan pada Anak

YOGYAKARTA, KOMPAS — Kerakusan pengelola tempat penitipan anak (*daycare*) Little Aresha di Kota Yogyakarta, DI Yogyakarta, menjadi sebab terjadinya kekerasan dan perlakuan tidak manusiawi terhadap anak-anak di tempat itu. Pengelola menerima sebanyak mungkin anak untuk mengejar pemasukan, tetapi tidak mengimbangnya dengan kapasitas tenaga pengasuh.

Kondisi ini membuat setiap pengasuh di Little Aresha rata-rata harus menjaga 7-8 anak.

Padahal, *daycare* itu menjanjikan kepada orangtua anak bahwa setiap pengasuh hanya menjaga 2-3 anak.

Kepala Polresta Yogyakarta Komisaris Besar Eva Guna Pandia, Senin (27/4/2026), di Yogyakarta, mengatakan, 13 orang ditetapkan sebagai tersangka. Mereka terdiri dari ketua yayasan yang menaungi Little Aresha, kepala sekolah *daycare*, dan 11 pengasuh.

Para tersangka berinisial DK (51) yang merupakan ketua yayasan, AP (42/kepala sekolah),

serta pengasuh berinisial FN (30), NF (26), Lis (34), EN (26), dan SRm (53). Selain itu, DR (32), HP (47), ZA (30), SRj (50), DO (31), dan DM (28).

Mereka diduga berperan dalam kekerasan dan penelantaran terhadap anak di *daycare* itu. Pasal yang dikenakan ialah Pasal 76A *juncto* Pasal 77 atau Pasal 76B *juncto* Pasal 77B atau Pasal 76C *juncto* Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang (UU) Nomor 35/2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23/2002 tentang Perlindungan Anak.

Mereka juga dijerat dengan Pasal 20 dan Pasal 21 UU No 1/2023 tentang KUHP. Pasal itu mengatur tentang dugaan tindak pidana memperlakukan anak secara diskriminatif atau menempatkan, membiarkan, melibatkan, menyuruh melibatkan anak dalam situasi perlakuan salah dan penelantaran atau kekerasan terhadap anak.

Pandia menyebutkan, perbuatan itu dilakukan dengan mengikat tangan dan kaki anak-anak. Korban juga ditempatkan di ruangan dengan sir-

kulasi udara minim serta melebihi daya tampung.

Penyelenggara *daycare* mengejar pemasukan dari uang yang dibayarkan orangtua korban. "Semakin banyak anak, otomatis semakin banyak pemasukan yang mereka terima," ujarnya.

Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta Yogyakarta Komisaris Riski Adrian menuturkannya, berdasarkan keterangan 11 pengasuh yang jadi tersangka, mereka diperintahkan secara

(Bersambung ke hlm 15 kol 1-2)

Kerakusan Pengelola

(Sambungan dari halaman 1)

lisan untuk mengikat kaki dan tangan anak-anak itu oleh ketua yayasan. Hal ini pun turut diketahui dan diterapkan oleh kepala sekolah *daycare*.

Riski mengungkapkan, setiap pengasuh di *daycare* itu rata-rata harus menjaga 7-8 anak. Bahkan, ada satu-sif yang terdiri atas dua pengasuh yang harus menjaga hingga 20 anak. "Mereka kesulitan untuk melakukan pekerjaan sehingga diperintahkan untuk melakukan perbuatan-perbuatan tak manusiawi tersebut," ujarnya.

Padahal, pengelola *daycare* menjanjikan kepada orangtua anak bahwa setiap pengasuh hanya menjaga 2-3 anak. Akan tetapi, mereka terus menerima anak meski jumlah pengasuh sudah tak berimbang lagi dengan jumlah anak. Berdasarkan data pengelola, *daycare* itu mengasuh 103 anak. Namun, sejauh ini anak yang mengalami kekerasan sebanyak 53 anak.

Tidak bisa ditoleransi

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi, yang menghadiri konferensi pers di Polresta Yogyakarta, menyampaikan keprihatinan mendalam atas kasus tersebut.

"Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap bentuk kekerasan terhadap anak adalah pelanggaran serius terhadap hak anak dan tidak dapat ditoleransi dalam kondisi apa pun," ucapnya.

Hasil analisis sementara Kementerian PPPA terkait kasus

itu juga menunjukkan adanya motif ekonomi itu. Pelaku didorong mendapatkan pemasukan sebanyak mungkin sehingga menghalalkan berbagai cara.

Lebih jauh, menurut Arifah, saat ini yang menjadi prioritas utama adalah proses hukum berjalan secara tegas, transparan, dan berkeadilan. "Seluruh korban mendapatkan perlindungan serta pendampingan psikologis dan hukum secara komprehensif," ucapnya.

Dia menyebut perlunya penelusuran menyeluruh untuk memastikan tidak ada korban lain yang terabaikan. "Kasus ini juga menjadi pengingat penting bahwa sistem pengawasan terhadap layanan pengasuhan anak, khususnya *daycare*, masih perlu diperkuat," katanya.

Anggota Komisi Perlindungan Anak Indonesia, Diah Puspitarini, yang hadir di Yogyakarta, mengatakan, ini adalah kasus kekerasan di *daycare* dengan jumlah korban terbesar. Dalam tiga tahun terakhir, ada lima kasus terkait *daycare* di seluruh Indonesia.

Kasus di Yogyakarta diduga memiliki pola sistematis dan terstruktur. Pelaku diduga menerapkan prosedur operasi standar atau pedoman dalam perbuatan tersebut. Hal ini, antara lain, tampak dari pelaku yang lebih dari 10 orang, tidak seperti kasus-kasus di daerah lain yang melibatkan 1-2 orang pengasuh dan terjadi spontan.

"Mereka memiliki aturan (orang) dari luar tak boleh masuk. Kemudian, anak diikat secara bersamaan, itu pasti ada yang memberikan instruksi," katanya. (ENG)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Walikota 2. Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 05 Mei 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005